



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BATAS KELURAHAN BUGIS KECAMATAN TANJUNG REDEB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb,
  - b bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Gayam Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 11 /BKPW&PDT/II/2019 dan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan antara Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Nomor 14 /BKPW&PDT/II/2019,
  - c bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
  - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS  
KELURAHAN BUGIS KECAMATAN TANJUNG REDEB

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Bupati adalah Bupati Berau
- 2 Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
- 3 Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 4 Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igr/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
- 5 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas
- 6 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas

**BAB II**  
**PENETAPAN BATAS KELURAHAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb

**Pasal 3**

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb  $\pm 0,92$  km<sup>2</sup> (lebih kurang nol koma sembilan dua kilo meter persegi) yang terdiri atas

- a daratan  $\pm 0,66$  KM<sup>2</sup> (lebih kurang nol koma enam enam kilo meter persegi), dan
- b perairan  $\pm 0,26$  KM<sup>2</sup> (lebih kurang nol koma dua enam kilo meter persegi)

**Pasal 4**

Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut

- a Batas sebelah utara Sungai Kelay,
- b Batas sebelah timur Kelurahan Gayam,
- c Batas sebelah selatan Kelurahan Tanjung Redeb, dan
- d Batas sebelah barat Sungai Segah

**Pasal 5**

Penetapan Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut

- a titik dan garis Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Gayam yaitu
  - 1 Patok Batas
    - a) PBU2 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 10,88''$  LU -  $117^{\circ} 30' 8,02''$  BT, dan
    - b) PABU4 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 30,29''$  LU -  $117^{\circ} 30' 19,98''$  BT
  2. tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarikan Batas dimulai dari titik PBU2 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 10,88''$  LU -  $117^{\circ} 30' 8,02''$  BT, dan
    - b) dari PBU2 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 10,88''$  LU -  $117^{\circ} 30' 8,02''$  BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan SA Maulana, jalan APT Pranoto, jalan H M Isa II, dan jalan H M Isa I mengikuti jalan  $\pm 724$  (lebih kurang tujuh ratus dua puluh empat) meter sampai mengarah ke jembatan Sungai Kelay menuju PABU4 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 30,29''$  LU -  $117^{\circ} 30' 19,98''$  BT
- b titik dan garis Batas Kelurahan Bugis dengan Kelurahan Tanjung Redeb yaitu
  - 1 Patok Batas Utama
    - a) PBU2 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 10,88''$  LU -  $117^{\circ} 30' 8,02''$  BT, dan
    - b) PABU5 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 27,83''$  LU -  $117^{\circ} 29' 42,71''$  BT.
  - 2 tarikan garis Batas yaitu
    - a) tarikan Batas dimulai dari PBU2 pada koordinat  $2^{\circ} 9' 10,88''$  LU -  $117^{\circ} 30' 8,02''$  BT, dan

- b) dari PBU2 pada koordinat 2° 9' 10,88" LU - 117° 30' 8,02" BT yang berada pada perempatan jalan antara jalan APT Pranoto, jalan SA Maulana, jalan H M Isa I dan jalan H M Isa II, mengikuti jalan ± 940 (lebih kurang sembilang ratus empat puluh) meter jalan SA Maulana sampai mengarah ke jalan A Yani pinggir Sungai Segah menuju PABU5 pada koordinat 2° 9' 27,83" LU - 117° 29' 42,71" BT

Pasal 6

Batas Kelurahan Bugis Kecamatan Tanjung Redeb dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2021

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUMARSIH MAS


Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI


BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU  
 NOMOR 24 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BUGIS



**PETA BATAS KELURAHAN**  
 KODE WILAYAH ADMINISTRASI  
 64 03 05 1005

BUGIS  
 TANJUNG REDEB  
 BERAU  
 KABUPATEN  
 LULAS  
 6,92 KM<sup>2</sup>




117°28'0\"/>

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

BAGIAN KERJASAMA, PENATAAN WILAYAH & PDT  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BERAU

- Batas Kampong**
- PBU / PABU
  - Daratan Kelurahan Bugis
  - Batas Administrasi Kelurahan Bugis
- Keterangan**
- Jaringan jalan
  - Sungai Dan Anak Sungai
  - Danau/Situ



**SUMBER DATA**

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Kalimantan Skala 1 : 50 000
2. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 9 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036
3. Hasil Berita Acara Kesepakatan dan Survey Pengambilan Data Lapangan

*Cristian*